

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terjadinya tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang berawal PT. Matahari Sentosa Jaya tidak mampu dalam menjalankan perusahanaan berdasarkan faktor internal yakni ketidakmampuan manajemen, kekurangan modal dan faktor eksternal berupa ekonomi, sosial, pelanggan yang menyebabkan tunggakan iuran dan denda kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan telah mengambil langkah teguran dan adminitrasi tidak optimal, selanjutnya meminta bantuan hukum dalam melakukan penagihan tunggakan iuran tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara dalam rangka pemulihan keuangan/ kekayaan Negara.
2. Penyelesaian terhadap tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap BPJS Ketenagakerjaan oleh Jaksa Pengacara Negara dilakukan dengan menempuh langkah yang sesuai aturan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan cara BPJS Ketenagakerjaan memberi kuasa berupa Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara Negosiasi untuk menyelesaikan tunggakan iuran, sehingga tercapainya kesepakatan pelunasan tunggakan iuran dan denda dalam rangka pemulihan keuangan/ kekayaan Negara dengan prosentase keberhasilan 20 % (duapuluhan) persen.

## **B. Saran**

1. Untuk menghindari terjadinya permasalahan serupa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar kiranya dapat mengoptimalkan dalam penerapan sanksi adminitrasi yang sesuai norma serta dibuat regulasi atau aturan yang mengatur tentang keringanan atau penundaan tagihan iuran dan denda, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama dan kepada Kejaksaan agar diatur kembali terkait syarat tertentu kepada Jaksa Pengacara Negara sebelum mendapat Surat Kuasa Substitusi melaksanakan upaya (Non Litigasi/ di Luar Pengadilan) dan upaya (Litigasi/ di Pengadilan) secara perdata atau upaya mempailitkan perusahaan sebagai alternatif pilihan yang dapat digunakan.
2. Agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara benar-benar dilaksanakan secara maksimal berdasarkan aturan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan seluruh faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi keberhasilan pekerjaan seorang Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili Negara dan Pemerintah untuk melaksanakan bantuan hukum secara non litigasi/ di luar Pengadilan dalam usaha penyelamatan dan pemulihan keuangan/ kekayaan Negara sehingga terhindar dari resiko tidak berhasil (gagal) dalam pelaksanaan tugas.